

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal bagi Anggota PKK Pelaku UMKM Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang

Muhammad Radja Abdiel Halim Hibatullah ^{1*}, Vidiawati ², Fitra Ari Aditya ³, Aileen Alodia ⁴, Wifqul Muna Arsyad ⁵

¹⁻³ Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro

⁴ Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro

⁵ Program Studi Fisika, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro

*muhammadradjahadeen@gmail.com

Abstrak

Program pengembangan ekonomi dan pariwisata di Desa Bejalen berfokus pada perikanan, pertanian, dan konsep Kampung Pelangi. Desa ini memiliki 150 UMKM yang berpotensi untuk dikembangkan. Untuk meningkatkan daya saing produk lokal, pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal sangat penting. Metode yang digunakan meliputi ceramah, edukasi, tanya jawab dan diskusi, serta praktik langsung pembuatan NIB dan sertifikasi halal. Tahapan pelaksanaan mencakup koordinasi, sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, survei dan evaluasi, yang memastikan proses berjalan dengan baik. Selain itu, program ini melibatkan pendampingan untuk mendaftar secara *online*, dan mengatasi tantangan teknologi yang dihadapi oleh warga. Keberhasilan diukur berdasarkan peningkatan pengetahuan audiens dan jumlah sertifikat yang diperoleh. Respon positif dari peserta dan dukungan perangkat desa menunjukkan bahwa program ini efektif dan bermanfaat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis warga, tetapi juga mempromosikan inklusi digital, membantu mereka menghadapi tantangan teknologi. Dengan adanya program ini, Desa Bejalen diharapkan dapat memaksimalkan potensi ekonominya dan menjadi model bagi desa lain dalam mengembangkan sektor UMKM dan pariwisata lokal. Program ini juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa dan UMKM, memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat setempat.

Kata Kunci: *legalitas usaha, pelatihan wirausaha, Nomor Induk Berusaha, sertifikasi halal, UMKM desa*

Pendahuluan

Desa Bejalen merupakan salah satu desa di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan pariwisata. Areal tambak dan sawah yang luas menunjukkan potensi besar dalam pengembangan usaha perikanan dan pertanian. Mata pencaharian utama masyarakat Desa Bejalen adalah

nelayan dan petani, dengan tradisi masyarakat nelayan rawa pening yang unik. Desa ini sedang dikembangkan sebagai desa wisata dengan konsep Kampung Pelangi, menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata. Dengan kinerja keuangan desa yang relatif baik, pengembangan UMKM di Desa Bejalan dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat terdapat sekitar 150 unit UMKM yang beroperasi di desa tersebut, dengan sebagian besar bergerak di bidang perikanan dan pertanian. Pelatihan dan pendampingan pembuatan NIB dan sertifikasi halal dapat membantu meningkatkan kemampuan dan legalitas usaha bagi pelaku UMKM, sehingga mereka dapat lebih mudah mengakses fasilitas dan bantuan dari pemerintah dan lembaga keuangan (Putra, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, semua produk yang beredar dan dikonsumsi oleh umat Muslim wajib untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pasal 4 ayat (1) mengamanatkan bahwa "Setiap produk yang beredar dan dikonsumsi oleh umat Muslim wajib disertifikasi halal." Ini berarti bahwa tidak hanya makanan dan minuman, tetapi juga berbagai produk lainnya seperti kosmetik, farmasi, dan produk industri lainnya yang dikonsumsi atau berpaparan dengan tubuh harus menjalani proses sertifikasi halal. Pasal 5 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menerbitkan sertifikat halal atas produk yang memenuhi syarat halal. Masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal, yang berakhir pada Oktober 2026, menjadi titik penting dalam implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta turunannya. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, ada tiga kelompok produk yang diwajibkan untuk sudah memiliki sertifikat halal pada saat penahapan pertama berakhir. Kelompok pertama adalah produk pangan, yang mencakup makanan dan minuman yang beredar dan dikonsumsi oleh umat Muslim. Kelompok kedua adalah produk farmasi, termasuk obat-obatan dan suplemen kesehatan yang digunakan oleh manusia. Sedangkan kelompok ketiga adalah produk kosmetik, yang meliputi berbagai produk kecantikan seperti sabun, shampoo, lotion, dan kosmetik lainnya. Dengan demikian, pada Oktober 2026, diharapkan bahwa seluruh produk dalam tiga kelompok ini telah bersertifikat halal sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, sebagai langkah untuk memastikan perlindungan konsumen Muslim dan memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh agama Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 (PP 39/2021) merupakan instrumen hukum yang mengatur berbagai aspek kebijakan ekonomi dan lingkungan di Indonesia. PP ini mencakup berbagai ketentuan yang berkaitan dengan investasi, perdagangan, pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta perlindungan lingkungan. PP 39/2021 mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat kerangka regulasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, sambil memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Salah satu fokus utama dari PP ini adalah pemberdayaan sektor UMKM, yang diakui sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. PP 39/2021 mengandung berbagai insentif dan fasilitas yang ditujukan untuk mendukung pengembangan UMKM, seperti kemudahan akses permodalan, bantuan teknis, dan akses pasar. Selain itu, PP ini juga mengatur tentang upaya perlindungan lingkungan, termasuk dalam konteks pengelolaan

sumber daya alam dan mitigasi dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi. Meskipun demikian, kompleksitas penyajian dan terminologi yang digunakan dalam PP 39/2021 mungkin membuatnya sulit dipahami oleh masyarakat umum. Namun, penting untuk diingat bahwa PP ini memiliki dampak yang signifikan dalam mengatur kegiatan ekonomi dan lingkungan di Indonesia, dan pemahaman yang baik terhadap isinya sangat penting bagi pelaku ekonomi dan pemangku kepentingan lainnya (Desvia & Tan, 2021).

Sertifikasi halal menjadi kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, memberikan jaminan hukum kehalalan produk. Pemerintah menanggapi serius sertifikasi halal bagi UMKM, yang menyumbang 60,51% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja lokal. Mulai Oktober 2026, UMKM wajib memiliki label halal; tanpa sertifikasi, mereka akan dikenakan sanksi administrasi hingga pencabutan izin dagang. Pelaku UMKM bersertifikasi halal memiliki nilai mutu produk yang higienis, sehat, aman, dan berkualitas. Produknya akan memperoleh kepercayaan dan kelayakan konsumen baik muslim maupun non-muslim karena sertifikasi halal bersifat inklusif. Dalam jangka panjang, UMKM akan lebih berpeluang untuk berkompetisi di pasar global (Hidayat & Siradj, 2015). Sebelum bersertifikasi halal, pelaku UMKM harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang dapat diperoleh secara gratis melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Total UMKM terdaftar saat ini hanya 7.098.231, masih jauh dari target. Kepemilikan NIB sangat penting sebagai bentuk legalitas aktivitas berusaha diizinkan dan diakui secara nasional. Sistem OSS mengintegrasikan pelaku UMKM, memungkinkan mereka membangun jaringan luas sebagai stakeholder. Pelaku UMKM dengan NIB juga mendapatkan fasilitas seperti pelatihan manajemen, pembinaan SDM, jaminan perlindungan, dan insentif dana usaha (Widya, E., dkk. 2019)

Desa Bejalen memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM, namun masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pengetahuan tentang legalitas usaha dan prosedur pembuatan NIB, serta kebutuhan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan NIB dan sertifikasi halal bagi anggota PKK pelaku UMKM di Desa Bejalen sangatlah penting untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Metode Pelaksanaan

Langkah-langkah operasional yang dilakukan pada program pengabdian masyarakat disesuaikan dengan permasalahan dan potensi desa yang dikerjakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kegiatan dilaksanakan dengan menjalin mitra bersama warga dan perangkat Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, dengan pelaksanaan di Bulan Mei hingga Juni 2024. Sasaran audiens dalam kegiatan ini melibatkan 40 orang anggota PKK pelaku UMKM Desa Bejalen.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini merupakan pendekatan dengan ceramah, edukasi, tanya jawab dan diskusi, serta praktik langsung dalam pembuatan NIB dan sertifikasi halal. Masyarakat terlibat secara langsung dan antusias dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang diselenggarakan. Kegiatan program kemitraan diawali dengan koordinasi yang meliputi koordinasi pada tingkat fakultas dan perguruan tinggi untuk mengurus surat penugasan pelaksanaan pengabdian masyarakat, serta melakukan koordinasi dan menjalin mitra dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU)

dengan perangkat desa seperti sekretaris desa, kepala desa, dan juga ketua RT maupun ketua RW Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tersebut.

Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi program kepada seluruh perangkat Desa Bejalen mengenai program pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal bagi anggota PKK pelaku UMKM sebelum kegiatan utama dilakukan. Sosialisasi yang diberikan meliputi pengenalan tim, menerangkan kembali poin-poin kesepahaman, serta rencana kegiatan.

Kegiatan selanjutnya yaitu penyuluhan dan pelaksanaan program, kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 25 Mei 2024 dimulai dari pukul 13.00-18.00 WIB dan hari Sabtu, 1 Juni 2024 pukul 09.00-15.00 WIB. Penyuluhan berisi tentang penyampaian materi oleh pembicara mengenai urgensi kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sertifikasi halal bagi anggota PKK pelaku UMKM. Selain itu diadakan sesi tanya jawab dan diskusi permasalahan UMKM Desa Bejalen secara bersama.

Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan, pendampingan, dan survei, pelatihan ini mengajarkan serta mempraktikkan cara membuat maupun mengajukan NIB dan sertifikasi halal yang didampingi oleh mahasiswa secara langsung. Pelatihan dilaksanakan setelah penyuluhan di Balai Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Pada tahap ini, pihak Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Jawa Tengah dan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) turut mengawasi dan melakukan survei langsung pada lokasi UMKM.

Terakhir yaitu evaluasi dan monitoring, pelaksanaan program dipantau dengan evaluasi yang berguna sebagai indikator terlaksananya program dengan baik. Pengukuran hasil merujuk pada rangkaian indikator yang esensial untuk mengevaluasi keberhasilan dan dampak program tersebut. Pertama, terdapat penekanan pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman anggota PKK pelaku UMKM mengenai prosedur dan manfaat yang terkait dengan pembuatan NIB dan proses sertifikasi halal. Selanjutnya, variabel meliputi aspek keterampilan administratif, di mana kemampuan dalam mengelola dokumen dan memenuhi persyaratan administratif menjadi fokus evaluasi. Partisipasi aktif dan keterlibatan dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan juga menjadi variabel yang diamati, menandakan tingkat komitmen dan antusiasme dari anggota PKK pelaku UMKM.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan pada hari pertama mengajak Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Jawa Tengah untuk memaparkan materi dan berdiskusi bersama mengenai legalitas usaha dan izin edar UMKM. Acara ini diikuti oleh audiens berjumlah 64 orang, meliputi 40 anggota PKK pelaku UMKM Desa Bejalen dan 24 mahasiswa Universitas Diponegoro. Berbagai pelaku UMKM dari latar belakang berbeda-beda berkumpul, antara lain pengusaha rempeyek udang, rempeyek kompoi (*titul*), telur asin, bolu kukus, sistik betutu, awur-awur kompoi, jamur *crispy*, tahu, dan ikan asap. Pelaku UMKM tersebut didominasi industri skala rumahan dan berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

mengenai pengelolaan dan standarisasi usaha agar mendapatkan pengakuan negara dan kekuatan hukum. Selain itu, partisipasi audiens berjalan proaktif dan terjalin dialog, setiap warga saling berbagi wawasan dan pengalaman tentang dinamika bidang usaha yang sedang dijalankan.

Kegiatan penyuluhan pada hari kedua mengajak Pendamping Proses Produk Halal (PPH) untuk memaparkan materi dan berdiskusi bersama mengenai urgensi kehalalan produk suatu usaha. Anggota PKK pelaku UMKM bidang pangan di Desa Bejalen semakin mengerti bahwa usahanya perlu mengajukan sertifikasi halal sesegera mungkin supaya produknya memperoleh label halal. Audiens memperoleh gambaran syarat dan proses kepemilikan label halal sehingga dapat mengukur seberapa layak usaha yang sudah dibangun dengan berdasar standar sertifikasi halal. Warga dapat menganalisis dan memproyeksikan usahanya agar layak dan sesuai komponen berupa sumber pengadaan bahan, proses pembuatan, kualitas produk, hingga kelayakan *packaging* sebagai syarat kelengkapan. Hal tersebut perlu dipenuhi audiens agar memperoleh label halal sehingga produknya terjamin akan keamanan, higienis, dan sehat. Parameter keberhasilan kegiatan ini ditandai dengan daya tangkap warga memahami materi, atensi audiens yang luar biasa, dan keinginan warga untuk membuat NIB sebagai nomor identitas usahanya, serta semangat audiens dalam mempersiapkan setiap komponen usaha untuk diajukan pada proses sertifikasi halal.



Gambar 1. Kegiatan penyuluhan penyampain materi NIB dan sertifikasi halal

Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan

Kegiatan pada pengabdian masyarakat selanjutnya adalah pelatihan dan pendampingan langsung pembuatan sertifikat NIB serta sertifikat halal kepada Anggota PKK pelaku UMKM Desa Bejalen. Setelah audiens turut aktif dalam pemaparan materi tentang NIB dan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Dinas Koperasi & UMKM Jawa Tengah serta Pendamping Proses Produk Halal (PPH) sebagai *stakeholder*, warga kemudian diajak turut aktif dalam pembuatan sertifikat NIB dan label halal secara langsung. Kegiatan sertifikasi NIB dilakukan dengan cara mengisi data diri dan data usaha melalui laman resmi OSS Kementerian Investasi/BKPM dengan didampingi oleh mahasiswa. Sementara

pendaftaran sertifikat halal dilakukan dengan cara mengisi kelengkapan data diri dan data usaha serta mengajukannya melalui laman resmi Sihlal.

Pendampingan dilakukan secara langsung oleh perorangan bagi setiap warga yang akan mendaftar NIB dan sertifikat halal. Hal ini dilakukan dengan tujuan dapat membantu mengatasi tantangan gagap teknologi yang masih sering dialami oleh warga desa Bejalen sehingga diharapkan tidak ada langkah yang salah dalam pengajuan pembuatan NIB dan sertifikat halal. Proses pengajuan dilakukan dengan efektif karena mahasiswa mengajak *stakeholder* terkait sebagai pihak berwenang untuk memantau secara langsung. Tolak ukur ketercapaian kegiatan ini adalah warga dan pelaku UMKM yang mengajukan sertifikasi dapat memperoleh sertifikat NIB resmi dalam bentuk *softfile* dan monitoring secara langsung oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) sebagai tahapan selanjutnya yang harus dilalui dalam proses pembuatan sertifikat halal.



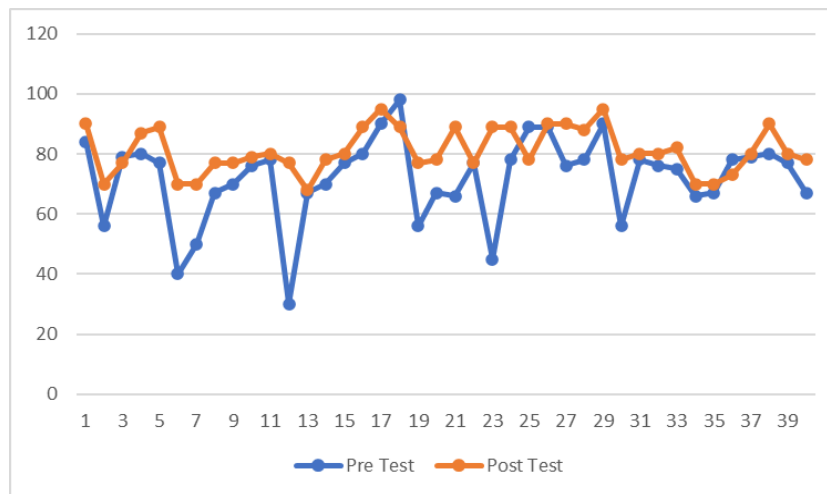
Gambar 2. Kegiatan pelatihan dan pendampingan pembuatan NIB

Keberhasilan Kegiatan

Ukuran keberhasilan kegiatan program pelatihan dan pendampingan ini adalah peningkatan pengetahuan anggota PKK pelaku UMKM tentang NIB dan sertifikasi halal dalam menyerap materi yang dipaparkan. Sebelum melakukan pelatihan, pengambilan sampel pelaku UMKM dilakukan dengan mengisi survey. Kuesioner untuk evaluasi dilakukan dua kali yaitu sebelum dan sesudah diadakannya pelatihan. Data survei awal dan akhir ditunjukkan dalam bentuk grafik pada gambar 3 di bawah ini. Selain itu berhasil menghasilkan enam UMKM bersertifikat NIB dan empat UMKM dalam proses sertifikasi halal dalam pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) secara langsung.

Program kemitraan yang telah dilakukan di Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang dengan target sasaran anggota PKK pelaku UMKM. Kegiatan ini diikuti dengan baik dan penuh antusias dari para pelaku UMKM dengan ditandai respon positif pada saat survey, pengisian *pretest* dan *posttest*, serta kegiatan pendampingan.

Selain itu, perangkat dan kepala desa turut membantu dalam keberlangsungan kegiatan dengan berperan dalam proses menyiapkan sarana dan perlengkapan yang dibutuhkan seperti, ruangan balai desa, *sound system*, proyektor, serta kursi dan meja.



Gambar 3. Hasil evaluasi anggota PKK pelaku UMKM Desa Bejalen dengan pemberian kuesioner pre-test dan post-test

Hasil monitoring dan evaluasi program ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaannya dengan ditunjukkan terdapat peningkatan pada hasil *pre-test* dan *post-test* oleh audiens. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyampaian materi tentang NIB dan sertifikasi halal telah berhasil dan tersampaikan dengan baik. Materi dasar yang dapat terserap dengan terdapat peningkatan 12,65% yang ditunjukkan nilai rata-rata *pre-test* 71,9, meningkat menjadi 81,1. Pada tahapan *pre-test* anggota PKK pelaku UMKM belum memahami definisi dan urgensi dari pembuatan NIB dan sertifikasi halal. Pendidikan merupakan cara paling penting dan efektif untuk memperoleh pengetahuan (Mawardika dkk., 2019).

Kesimpulan

Kegiatan program pendampingan legalitas dasar usaha di Desa Bejalen dengan target anggota PKK pelaku UMKM Desa Bejalen telah diikuti dengan baik dan berdampak positif dengan ditandai meningkatnya legalitas dasar berwirausaha dalam bentuk NIB dan sertifikasi halal. Peningkatan yang terukur dari evaluasi sebesar 12,65%. Kedepannya diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai manfaat legalitas usaha. Program selanjutnya dapat direkomendasikan dalam pembuatan legalitas lanjutan bagi UMKM yang ingin naik kelas dalam berwirausaha.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro yang telah membiayai program pengabdian masyarakat dalam program hibah tahunan serta warga dan perangkat Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang sebagai desa mitra dalam program pengabdian masyarakat ini.

Referensi

- Desvia, N., & Tan, D. (2021, April). Pendampingan Pendaftaran Perizinan Berusaha PT Universal Yasa Solutions Pada Lembaga Online Single Submission. *ConCEPT-Conference on Community Engagement Project*, 1(1), 468-480.
- Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2), 200 - 210
- Mawardika, T., Indriani, D., & Liyanovitasari, L. (2019). Peningkatan Pengetahuan Dan Sikap Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Melalui Pendidikan Kesehatan Berupa Aplikasi Layanan Keperawatan Kesehatan Reproduksi Remaja (Lawan Roma) di SMP Wilayah Kerja Puskesmas Bawen Kabupaten Semarang. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*, 8(2), 99-110.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Usaha. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 144. Diakses pada 15 Februari 2024 pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161927/pp-no-39-tahun-2021>
- Putra, C. A., Aprilia, N. N., Sari, A. E. N., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149-157
- Rahmanisa, A. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77-83.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Diakses pada 15 Februari 2024 pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas di Kota Semarang). *Notarius*, 12(1), 231 - 252.
- Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 175-188.